



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anto Andar alias Anto bin Andaring
2. Tempat lahir : Amparita
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/8 November 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Toddang Pulu Kelurahan Toddang Pulu
Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng
Rappang
7. Agama : Hindu Tolotang
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anto Andar alias Anto bin Andaring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Hamidah T., S.Pd.,S.H, dkk Advokad yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan Penetapan Nomor 68/Pid.Sus/2018/PN Sdr tanggal 18 Maret 2020; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdr tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdr tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTO ANDAR alias ANTO bin ANDARING telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan “permufakatan jahat” yakni “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANTO ANDAR alias ANTO bin ANDARING selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sachet plastic ukuran sedang berisikan yang di dalamnya masing-masing terdapat 100 butir pil dengan huruf s berwarna biru narkotika jenis extacy dengan berat netto 200,2501 gram;
 - 4 (empat) sachet plastic ukuran sedang yang didalamnya masing-masing terdapat 100 butir pil dengan motif kepala kodok berwarna coklat muda narkotika jenis extacy dengan berat netto 204,9602 gram;
 - 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang yang didalamnya berisi 99, ½ butir pil dengan rincian 67 pil dengan logo huruf s berwarna biru sebanyak 67 butir berat netto 26, 8335 gram dan 32 ½ pil dengan motif kepala kodok berwarna coklat muda berat netto 16,6530 gram masing-masing narkotika jenis extacy;
 - 1 (satu) handphone dengan merek Vivo warna merah beserta sim cardnya dengan nomor 085337555858;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ANTO ANDAR alias ANTO bin ANDARING, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika melainkan Terdakwa semestinya dituntut sesuai dengan kualifikasi perbuatannya yakni dalam hal "Menguasai" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa ANTO ANDAR alias ANTO bin ANDARING bersama dengan saksi HERMAN (dituntut secara terpisah), pada hari sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di daerah Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wita, terdakwa ditelpon oleh saksi ASONGNGE dengan berkata "ini ada yang saudara BAHARUDDIN yang ingin bicara" lalu saksi BAHARUDDIN mengatakan "ada orang dari Sorowako yang mau datang ke rumah saya untuk beli narkotika jenis extacy" lalu dijawab oleh terdakwa "saya masih ditanru tedong", kemudian sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa dalam perjalanan menuju rumahnya ditelpon lagi oleh saksi BAHARUDDIN dengan mengatakan "dimanami sekarang? Pembeli sudah ada di rumah menunggu, dia mau cepat-cepat pulang" serta saksi BAHARUDDIN juga mengatakan "barangnya ada didekat jembatan daerah amparita tersimpan disamping pompa air" lalu dijawab oleh terdakwa "oke", kemudian setelah terdakwa tiba di rumahnya, lalu terdakwa singgah di daerah yang dimaksud oleh saksi BAHARUDDIN yakni di jembatan daerah amparita dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis extacy yang berada dalam kantong plastik warna hitam yang telah disimpan sebelumnya oleh

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang terdakwa tidak kenali lalu terdakwa menuju ke rumah saksi BAHARUDDIN yang terletak di Jalan KUD Desa Kanie Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan membawa kantong plastic hitam berisikan narkotika jenis extacy dan sebelum tiba di rumah saksi BAHARUDDIN tersebut, terdakwa dikirimkan nomor saksi HERMAN (dituntut secara terpisah) oleh saksi BAHARUDDIN, kemudian terdakwa menelpon saksi HERMAN dan bertemu di jembatan kayu lalu terdakwa mengikuti saksi HERMAN sampai di rumah saksi BAHARUDDIN, kemudian setibanya di rumah saksi BAHARUDDIN, terdakwa menyimpan kantong plastic berisikan narkotika jenis extacy tersebut di sela-sela kayu lalu naik ke rumah dan bertemu dengan saksi NASRUL dan saksi A. FAISAL (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang yang melakukan *undercover buy*) lalu terdakwa meminta saksi NASRUL dan A. FAISAL memperlihatkan uang untuk pembayaran narkotika jenis extacy tersebut dan saksi NASRUL dan A. FAISAL memperlihatkan uang senilai Rp. 310. 000.000. (tiga ratus sepuluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan saksi HERMAN lalu saksi HERMAN mengatakan "saya sudah hitung uangnya", kemudian terdakwa turun dari rumah mengambil kantong plastic hitam berisikan narkotika jenis extacy tersebut dan membawanya ke atas rumah lalu terdakwa menyerahkan kantong plastic hitam berisikan narkotika jenis extacy tersebut kepada saksi NASRUL dan A. FAISAL dan sekira Pukul 19.00 Wita sesaat setelah terdakwa memberikan kantong plastic berisikan narkotika jenis extacy tersebut, saksi NASRUL dan A. FAISAL menangkap terdakwa dan saksi HERMAN selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4833/NNF/Xil/2019 tanggal 16 Desember 2019 menyimpulkan 5 (lima) sachet plastic ukuran sedang berisikan yang di dalamnya masing-masing terdapat 100 butir pil dengan huruf s berwarna biru narkotika jenis extacy dengan berat netto 200,2501 gram, 4 (empat) sachet plastic ukuran sedang yang didalamnya masing-masing terdapat 100 butir pil dengan motif kepala kodok berwarna coklat muda narkotika jenis extacy dengan berat netto 204,9602 gram serta 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang yang didalamnya berisi 99, ½ butir pil dengan rincian 67 pil dengan logo huruf s berwarna biru sebanyak 67 butir berat netto 26, 8335 gram dan 32 ½ pil dengan motif kepala kodok berwarna coklat muda berat netto 16,6530 gram masing-masing narkotika jenis extacy milik ANTO ANDAR alias ANTO bin ANDARING adalah benar mengandung MDMA (±)-N-α-dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam golongan I No.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 37 Lampiran PEREMENKES R.I No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ANTO ANDAR alias ANTO bin ANDARING bersama dengan saksi HERMAN (dituntut secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di Jalan KUD Desa Kanie Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah saksi BAHARUDDIN) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 14.30 Wita, terdakwa ditelpon oleh saksi ASONGNGE dengan berkata "ini ada yang saudara BAHARUDDIN yang ingin bicara" lalu saksi BAHARUDDIN mengatakan "ada orang dari Sorowako yang mau datang ke rumah saya untuk beli narkotika jenis extacy" lalu dijawab oleh terdakwa "saya masih ditanru tedong", kemudian sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa dalam perjalanan menuju rumahnya ditelpon lagi oleh saksi BAHARUDDIN dengan mengatakan "dimanami sekarang? Pembeli sudah ada di rumah menunggu, dia mau cepat-cepat pulang" serta saksi BAHARUDDIN juga mengatakan "barangnya ada didekat jembatan daerah amparita tersimpan disamping pompa air" lalu dijawab oleh terdakwa "oke", kemudian setelah terdakwa tiba di rumahnya, lalu terdakwa singgah di daerah yang dimaksud oleh saksi BAHARUDDIN yakni di jembatan daerah amparita dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis extacy yang berada dalam kantong plastik warna hitam yang telah disimpan sebelumnya oleh seseorang yang terdakwa tidak kenali lalu terdakwa menuju ke rumah saksi BAHARUDDIN yang terletak di Jalan KUD Desa Kanie Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan membawa kantong plastic hitam berisikan narkotika jenis extacy dan sebelum tiba di rumah saksi BAHARUDDIN tersebut, terdakwa dikirimkan nomor saksi HERMAN (dituntut secara terpisah) oleh saksi BAHARUDDIN, kemudian terdakwa menelpon saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN dan bertemu di jembatan kayu lalu terdakwa mengikuti saksi HERMAN sampai di rumah saksi BAHARUDDIN, kemudian setibanya di rumah saksi BAHARUDDIN, terdakwa menyimpan kantong plastic berisikan narkotika jenis extacy tersebut di sela-sela kayu lalu naik ke rumah dan bertemu dengan saksi NASRUL dan saksi A. FAISAL (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang yang melakukan *undercover buy*) lalu terdakwa meminta saksi NASRUL dan A. FAISAL memperlihatkan uang untuk pembayaran narkotika jenis extacy tersebut dan saksi NASRUL dan A. FAISAL memperlihatkan uang senilai Rp. 310. 000.000. (tiga ratus sepuluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan saksi HERMAN lalu saksi HERMAN mengatakan "saya sudah hitung uangnya", kemudian terdakwa turun dari rumah mengambil kantong plastic hitam berisikan narkotika jenis extacy tersebut dan membawanya ke atas rumah lalu terdakwa menyerahkan kantong plastic hitam berisikan narkotika jenis extacy tersebut kepada saksi NASRUL dan A. FAISAL dan sekira Pukul 19.00 Wita sesaat setelah terdakwa memberikan kantong plastic berisikan narkotika jenis extacy tersebut, saksi NASRUL dan A. FAISAL menangkap terdakwa dan saksi HERMAN selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4833/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 menyimpulkan 5 (lima) sachet plastic ukuran sedang berisikan yang di dalamnya masing-masing terdapat 100 butir pil dengan huruf s berwarna biru narkotika jenis extacy dengan berat netto 200,2501 gram, 4 (empat) sachet plastic ukuran sedang yang didalamnya masing-masing terdapat 100 butir pil dengan motif kepala kodok berwarna coklat muda narkotika jenis extacy dengan berat netto 204,9602 gram serta 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang yang didalamnya berisi 99, ½ butir pil dengan rincian 67 pil dengan logo huruf s berwarna biru sebanyak 67 butir berat netto 26, 8335 gram dan 32 ½ pil dengan motif kepala kodok berwarna coklat muda berat netto 16,6530 gram masing-masing narkotika jenis extacy milik ANTO ANDAR alias ANTO bin ANDARING adalah benar mengandung MDMA (\pm)-N- α -dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 37 Lampiran PEREMENKES R.I No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nasrul Satir bin H. Satir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis extasy;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan KUD Desa Kanie Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Kesatuan Resor Sidenreng Rappang yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan bersama dengan tim telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan KUD Desa Kanie Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba dan atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan berupa undercover buy;
- Bahwa awalnya Saksi sempat melakukan undercover buy dengan cara menghubungi seseorang yang bernama Bahar yang berada di Lapas Bolangi, Saksi sempat melakukan 2 (dua) kali transaksi dengan Bahar namun gagal tapi pada tanggal 7 Desember 2019 Saksi kembali menghubungi Bahar lalu memesan extasy sebanyak 1.000 (seribu) butir dan telah menyepakati harga untuk 1.000 (seribu) butir extasy tersebut sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya Bahar mengarahkan kami untuk melakukan transaksi di rumahnya dengan cara menyuruh Saksi menunggu di Jembatan Kanie dan akan dijemput oleh seseorang;
- Bahwa sewaktu Saksi sudah berada di Jembatan Kanie lalu Herman datang menjemput Saksi di Jembatan Kanie dan membawa Saksi ke rumah Bahar;
- Bahwa sewaktu Saksi dituntun oleh Herman ke rumah Bahar, Terdakwa belum ada;
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju ke rumah Bahar, tidak ada perbincangan antara Saksi dengan Herman, nanti di rumah Bahar baru Saksi sempat berbincang dengan Herman;
- Bahwa topik perbincangan saksi dengan Terdakwa mengenai obat;
- Bahwa Saksi tiba di rumah Bahar sekitar pukul 16.30 Wita;
- Bahwa sewaktu tiba di rumah Bahar, Herman ingin melihat uang yang akan digunakan untuk transaksi narkoba dan kami memperlihatkan uang tersebut kepada Herman dan Herman sempat menghitung uang tersebut yang berjumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) lalu Herman memfoto uang tersebut dan mengirimkan foto tersebut kepada seseorang;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.40 Wita, Herman menyuruh Saksi untuk menunggu sebentar di rumah Bahar, lalu Herman kemudian turun dari rumah dan tidak lama kemudian Herman datang bersama dengan Terdakwa, pada saat Terdakwa tiba di atas, Terdakwa ingin melihat uang yang akan Saksi gunakan untuk transaksi narkoba, lalu uang tersebut Saksi perlihatkan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa melihat uang tersebut Herman sempat ada kalimat yang keluar dari mulut Herman mengatakan kalau Herman sudah memeriksa uang tersebut;
- Bahwa setelah uang tersebut dilihat oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis extasy tersebut lalu kami memeriksa keasliannya, setelah yakin kalau extasy yang berjumlah 1.000 (seribu) butir tersebut asli maka sekitar pukul 19.00 Wita kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Herman;
- Bahwa jenis isi extasy yang 1.000 (seribu) butir tersebut yakni 10 (sepuluh) sachet plastik sedang yang berisi pil extasy dengan rincian 5 (lima) sachet plastik sedang yang masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil bermerek Superman warna biru, 4 (empat) sachet plastik sedang yang masing-masing berisikan 100 (seratus) butir pil bermerek kepala kodok warna coklat dan 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi 67 (enam puluh tujuh) pil bermerek Superman warna biru, 32½ (tiga puluh dua seper dua) pil bermerek kepala kodok berwarna coklat muda;
- Bahwa selain saksi rekan Saksi yang bernama Junaidi yang melihat Terdakwa memeriksa uang tersebut;
- Bahwa sempat kami interogasi Terdakwa dan ia menerangkan kalau extasy tersebut diperoleh dari Andasong yang berada di Lapas Bolangi, Andasong menyuruh Terdakwa untuk mengambil kantong plastik di Amparita;
- Bahwa rekan Saksi yang bernama Andi Faisal tidak ikut naik ke atas rumah Bahar;
- Bahwa yang ada pada saat penyerahan extasy adalah Saksi, Junaidi, Terdakwa dan Herman;
- Bahwa selama Saksi bersama dengan Herman di rumah Bahar sambil menunggu Terdakwa, Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Herman menelepon Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Asong;
- Bahwa orang yang bernama Wa Asong dan Landasong adalah satu orang yang sama;
- Bahwa kami menyita barang bukti 5 (lima) sachet plastic ukuran sedang yang didalamnya masing-masing terdapat 100 butir pil dengan logo huruf S berwarna biru Narkoba jenis extasi dengan berat netto 200,2501 gram, 4 (empat) sachet plastic ukuran sedang yang didalamnya masing-masing

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 100 butir pil dengan motif kepala kodok berwarna coklat muda Narkotika jenis extasi dengan berat netto 204,9602 gram, 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang yang didalamnya berisi 99,1/2 butir pil dengan rincian 67 pil dengan logo huruf S berwarna biru sebanyak 67 butir Narkotika jenis extasi dengan berat netto 26,8335 gram, 32 1/2 pil dengan motif kepala kodok berwarna coklat muda Narkotika jenis extasi dengan berat netto 16,6530 gram, 1 (satu) handphone dengan merk vivo berwarna merah beserta sim cardnya dengan nomor 085337555858 dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dari Terdakwa;

- Bahwa dari Herman kami hanya menyita barang bukti berupa handphone merek Oppo warna rose gold beserta dengan sim card;
- Bahwa betul barang bukti berupa narkotika jenis extasy yang saksi amankan saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis extasy tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Andi Faisal bin Daud Risal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis extasy;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan KUD Desa Kanie Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Kesatuan Resor Sidenreng Rappang yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan bersama dengan tim telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan KUD Desa Kanie Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sering digunakan sebagai tempat transaksi narkotika dan atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan berupa undercover buy;
- Bahwa awalnya rekan Saksi Nasrul Satir sempat melakukan undercover buy dengan cara menghubungi seseorang yang bernama Bahar yang berada di Lapas Bolangi, Nasrul Satir sempat melakukan 2 (dua) kali transaksi dengan Bahar namun gagal tapi pada tanggal 7 Desember 2019, rekan Saksi kembali menghubungi Bahar lalu memesan extasy sebanyak 1.000 (seribu) butir dan telah menyepakati harga untuk 1.000 (seribu) butir extasy tersebut sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya Bahar mengarahkan kami untuk melakukan transaksi di rumahnya dengan cara menyuruh rekan Saksi Nasrul Satir menunggu di jembatan Kanie dan akan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh seseorang. Sewaktu rekan Saksi sudah berada di jembatan Kanie lalu Herman datang menjemput rekan Saksi di jembatan Kanie dan membawanya ke rumah Bahar dan Saksi mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil;

- Bahwa sewaktu Saksi melihat Saksi Nasrul Satir dituntun oleh Herman ke rumah Bahar, Terdakwa belum ada;

- Bahwa Saksi tidak tahu perbincangan antara Herman dengan Saksi Nasrul Satir karena Saksi hanya mengikuti dari mobil dengan menggunakan mobil;

- Bahwa Saksi tiba di rumah Bahar sekitar pukul 16.30 Wita;

- Bahwa Saksi tidak berada di rumah Bahar, Saksi hanya mengawasi dari jauh sambil terus berkomunikasi dengan Saksi Nasrul Satir;

- Bahwa sewaktu Saksi melakukan pemantauan di sekitar lokasi rumah Bahar, sekitar pukul 18.40 Wita, Saksi melihat Terdakwa naik di rumah Bahar sambil membawa bungkusan, pada saat itu Saksi mulai bersiap-siap sambil tetap menunggu info dari Saksi Nasrul Satir dan Junaidi tidak lama kemudian Saksi naik dan membantu rekan Saksi;

- Bahwa kami menyita barang bukti 5 (lima) sachet plastic ukuran sedang yang didalamnya masing-masing terdapat 100 butir pil dengan logo huruf S berwarna biru Narkotika jenis extasi dengan berat netto 200,2501 gram, 4 (empat) sachet plastic ukuran sedang yang didalamnya masing-masing terdapat 100 butir pil dengan motif kepala kodok berwarna coklat muda Narkotika jenis extasi dengan berat netto 204,9602 gram, 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang yang didalamnya berisi 99,1/2 butir pil dengan rincian 67 pil dengan logo huruf S berwarna biru sebanyak 67 butir Narkotika jenis extasi dengan berat netto 26,8335 gram, 32 1/2 pil dengan motif kepala kodok berwarna coklat muda Narkotika jenis extasi dengan berat netto 16,6530 gram, 1 (satu) handphone dengan merk vivo berwarna merah beserta sim cardnya dengan nomor 085337555858 dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dari Terdakwa;

- Bahwa kami hanya menyita barang bukti berupa handphone merek Oppo warna rose gold beserta dengan sim card dari Herman;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memeriksa uang tersebut;

- Bahwa saksi sempat menanyakan darimana Terdakwa memperoleh barang tersebut dan Terdakwa menerangkan kalau extasy tersebut diperoleh dari Andasong yang berada di Lapas Bolangi, Andasong menyuruh Terdakwa untuk mengambil kantong plastik di Amparita;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa barang naik ke atas rumah Bahar;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa datang bersama dengan siapa, Saksi hanya melihat pada saat Terdakwa sudah berada di tangga, Saksi melihat hanya Terdakwa sendiri yang naik di rumah Bahar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama Wa Asong dan Landasong adalah satu orang yang sama;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis extasy tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan KUD, Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Bahar yang menyuruh Terdakwa untuk mengantar ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang berhubungan langsung dengan Bahar, Terdakwa kenal dengan Bahar dengan perantaraan Asongnge;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Asongnge dan mengatakan ini ada saudara Baharuddin alias Bahar yang ingin bicara dan Bahar bicara dengan mengatakan ada orang yang mau datang ke rumah saya untuk membeli narkoba jenis ekstasi lalu Terdakwa jawab Terdakwa masih di Tanru Tedong lalu Hp Terdakwa matikan, tidak lama kemudian Bahar menelepon menanyakan keberadaan Terdakwa dan memberitahu kalau barangnya ada di dekat jembatan daerah amparita yang disimpan di samping pompa air;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Amparita lalu mengantar istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa lalu menuju ke Kanie dan sebelumnya Terdakwa singgah terlebih dahulu di jembatan untuk mengambil ekstasi tersebut di dekat jembatan kemudian menuju di rumah Bahar, sebelum Terdakwa tiba di rumah Bahar, Bahar mengirimkan Terdakwa nomor Hp orang yang akan menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa menelepon orang tersebut dan memberitahukan posisi Terdakwa, tidak lama setelah itu orang tersebut yaitu Herman datang menjemput Terdakwa dan mengikuti Herman menuju ke rumah Bahar;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah Bahar, Terdakwa menyimpan ekstasi tersebut di bawah rumah lalu naik ke rumah Bahar dan bertemu dengan orang yang hendak membeli ekstasi tersebut dan meminta untuk diperlihatkan uang yang dibawa calon pembeli, pada saat orang tersebut memperlihatkan uang, Herman lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia sudah menghitung uangnya, setelah itu Terdakwa turun dari rumah Bahar untuk mengambil ekstasi tersebut kemudian naik kembali sambil membawa bungkus yang berisi ekstasi kemudian menyerahkan kepada pembeli tersebut, lalu pembeli tersebut memeriksa keaslian ekstasi tersebut, setelah itu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.00 Wita kami lalu ditangkap dan diamankan beserta dengan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa dijanji oleh Bahar akan diberikan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tahu kalau barang yang akan dijemput tersebut adalah ekstasi;
- Bahwa yang pertama menghubungi Terdakwa adalah Asongnge lalu Hp tersebut diberikan kepada Bahar karena mereka sama-sama di Lapas Bolangi Gowa;
- Bahwa Asongnge menyampaikan kepada Terdakwa melalui telepon bahwa ada kerjaan, waktu itu Terdakwa sementara berada di Tanru Tedong, sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa ditelepon lagi, lalu mengatakan orangnya buru-buru dan pada saat Terdakwa tiba di rumah Terdakwa ditelepon lagi lalu Terdakwa diarahkan oleh Bahar dan didesak untuk segera datang ke rumahnya;
- Bahwa Uang yang dijanjikan sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) belum Terdakwa terima hingga Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) sachet plastik ukuran sedang yang didalamnya masing-masing terdapat 100 butir pil dengan logo huruf S berwarna biru Narkoba jenis ekstasi dengan berat netto 200,2501 gram;
- 4 (empat) sachet plastik ukuran sedang yang didalamnya masing-masing terdapat 100 butir pil dengan motif kepala kodok berwarna coklat muda Narkoba jenis ekstasi dengan berat netto 204,9602 gram;
- 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang yang didalamnya berisi 99,1/2 butir pil dengan rincian 67 pil dengan logo huruf S berwarna biru sebanyak 67 butir Narkoba jenis ekstasi dengan berat netto 26,8335 gram, 32 1/2 pil dengan motif kepala kodok berwarna coklat muda Narkoba jenis ekstasi dengan berat netto 16,6530 gram;
- 1 (satu) Handphone dengan merk vivo berwarna merah beserta sim cardnya dengan nomor 085337555858;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone dengan merek Oppo berwarna rose gold beserta sim cardnya dengan nomor 08537376777;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4833/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan 5 (lima) sachet plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir tablet warna biru logo "Spider" dengan tebal rata-rata 6,40 mm dengan berat netto seluruhnya 200,2501 gram, 4 (empat) sachet plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir tablet warna krem logo "Kodok" dengan tebal rata-rata 5,10 mm dengan berat netto seluruhnya 204,6104 gram, 67 (enam puluh tujuh) butir tablet warna biru logo "Spider" dengan tebal rata-rata 6,40 mm dengan berat netto seluruhnya 26,8335 gram dan 32 ½ (tiga puluh dua setengah) butir tablet warna krem logo "Kodok" dengan tebal rata-rata 5,10 mm dengan berat netto seluruhnya 16,6540 gram serta 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik ANTO ANDAR alias ANTO bin ANDARING adalah benar mengandung MDMA (±)-N-α-dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 37 Lampiran PEREMENKES R.I No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi Nasrul Satir bin H. Satir dan Saksi Andi Faisal bin Daud Risal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Jalan KUD Desa Kanie Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi Nasrul Satir dan Saksi Andi Faisal merupakan anggota kepolisian pada Kesatuan Resor Sidenreng Rappang yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan bersama dengan tim telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan KUD Desa Kanie Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba dan atas informasi tersebut

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nasrul Satir dan Saksi Andi Faisal melakukan penyelidikan berupa undercover buy (pembelian secara terselubung);

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2019 Saksi Nasrul Satir menghubungi Bahar lalu memesan ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir dan telah menyepakati harga untuk 1.000 (seribu) butir ekstasi tersebut sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) selanjutnya Bahar mengarahkan Saksi Nasrul Satir untuk melakukan transaksi di rumahnya dengan cara menyuruh Saksi Nasrul Satir menunggu di Jembatan Kanie dan akan dijemput oleh seseorang;

- Bahwa Bahar lalu menghubungi Herman dan menyuruhnya untuk menjemput Saksi Nasrul Satir di Jembatan Kanie dan menyuruh Herman untuk membawanya ke rumah Bahar;

- Bahwa kemudian Herman datang menjemput Saksi Nasrul Satir Bersama Junaidi lalu membawa Saksi Nasrul Satir dan Junaidi ke rumah Bahar;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wita Herman bersama Saksi Nasrul Satir dan Junaidi tiba di rumah Bahar lalu Herman ingin melihat uang yang akan digunakan untuk transaksi narkoba dan Saksi Nasrul Satir memperlihatkan uang tersebut kepada Herman lalu Herman menghitung uang tersebut yang berjumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) kemudian Herman memfoto uang tersebut dan mengirimkan foto tersebut ke nomor whatsapp Asongnge dan tidak lama kemudian Terdakwa menelepon, setelah menerima telepon dari Terdakwa, Herman lalu menjemput Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa dijemput oleh Herman, Terdakwa terlebih dahulu dihubungi oleh Asongnge yang saat itu sedang bersama Bahar di Lapas Bolangi, kemudian Asongnge mengatakan "ini ada saudara Baharuddin alias Bahar yang ingin bicara lalu Terdakwa berbicara dengan Bahar dan Bahar mengatakan ada orang yang mau datang ke rumahnya untuk membeli narkoba jenis ekstasi dan memberitahukan kalau barangnya ada di dekat jembatan daerah amparita yang disimpan di samping pompa air dan Terdakwa dijanji oleh Bahar akan diberikan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa lalu mengambil ekstasi tersebut di dekat Jembatan Kanie kemudian Bahar mengirimkan Terdakwa nomor Handphone Herman yang akan menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa menelepon Herman dan memberitahukan posisi Terdakwa, tidak lama setelah itu Herman datang menjemput Terdakwa dan mengikuti Herman menuju ke rumah Bahar;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Herman tiba di rumah Bahar, Terdakwa menyimpan ekstasi tersebut di bawah rumah lalu Terdakwa dan Herman naik ke rumah Bahar dan bertemu dengan Saksi Nasrul Satir dan Junaidi kemudian

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta untuk diperlihatkan uang dan pada saat Saksi Nasrul memperlihatkan uang, Herman lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia sudah menghitung uangnya, setelah itu Terdakwa turun dari rumah Bahar untuk mengambil ekstasi tersebut kemudian naik kembali sambil membawa bungkusan yang berisi ekstasi kemudian menyerahkannya kepada Saksi Nasrul Satir;

- Bahwa rekan Saksi yang bernama Andi Faisal tidak ikut naik ke atas rumah Bahar, Saksi Andi Faisal hanya mengawasi dari jauh sambil terus berkomunikasi dengan Saksi Nasrul Satir;

- Bahwa sewaktu Saksi Andi Faisal melakukan pemantauan di sekitar lokasi rumah Bahar, sekitar pukul 18.40 Wita, Saksi Andi Faisal melihat Anto Andar naik di rumah Bahar sambil membawa bungkusan, pada saat itu Saksi Andi Faisal mulai bersiap-siap sambil tetap menunggu info dari Saksi Nasrul Satir dan Junaidi tidak lama kemudian Saksi Andi Faisal naik dan membantu rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anto Andar;

- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa: 5 (lima) sachet plastik ukuran sedang yang didalamnya masing-masing terdapat 100 butir pil dengan logo huruf S berwarna biru Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 200,2501 gram, 4 (empat) sachet plastik ukuran sedang yang didalamnya masing-masing terdapat 100 butir pil dengan motif kepala kodok berwarna coklat muda Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 204,9602 gram, 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang yang didalamnya berisi 99,1/2 butir pil dengan rincian 67 pil dengan logo huruf S berwarna biru sebanyak 67 butir Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 26,8335 gram, 32 1/2 pil dengan motif kepala kodok berwarna coklat muda Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 16,6530 gram, 1 (satu) handphone dengan merk vivo berwarna merah beserta sim cardnya dengan nomor 085337555858 dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dari Terdakwa;

- Bahwa dari Herman disita barang bukti berupa Handphone merek Oppo warna rose gold beserta dengan sim card;

- Bahwa Terdakwa dan Anto Andar tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis ekstasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 4833/NNF/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan 5 (lima) sachet plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir tablet warna biru logo "Spider" dengan tebal rata-rata 6,40 mm dengan berat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto seluruhnya 200,2501 gram, 4 (empat) sachet plastik masing-masing berisi 100 (seratus) butir tablet warna krem logo “Kodok” dengan tebal rata-rata 5,10 mm dengan berat netto seluruhnya 204,6104 gram, 67 (enam puluh tujuh) butir tablet warna biru logo “Spider” dengan tebal rata-rata 6,40 mm dengan berat netto seluruhnya 26,8335 gram dan 32 ½ (tiga puluh dua setengah) butir tablet warna krem logo “Kodok” dengan tebal rata-rata 5,10 mm dengan berat netto seluruhnya 16,6540 gram serta 1 (satu) botol kaca berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah milik ANTO ANDAR alias ANTO bin ANDARING adalah benar mengandung MDMA (±)-N-α-dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 37 Lampiran PEREMENKES R.I No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Secara tanpa Hak atau melawan hukum;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Laki-laki bernama Anto Andar alias Anto bin Andaring yang identitasnya sama dan



bersesuaian dengan surat dakwaan dan dalam persidangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dinilai mampu mengikuti persidangan, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana termuat pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sub unsur yang relevan untuk dibuktikan adalah menguasai dimana menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi Nasrul Satir bin H. Satir dan Saksi Andi Faisal bin Daud Risal yang merupakan anggota kepolisian pada Kesatuan Resor Sidenreng Rappang melakukan pembelian secara terselubung (*undercover buy*) dengan menghubungi Bahar yang berada di Lapas Bolangi lalu memesan ekstasi sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan kesepakatan harga sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) lalu Bahar mengarahkan Saksi Nasrul Satir untuk melakukan transaksi di rumahnya dengan cara menyuruh Saksi Nasrul Satir menunggu di Jembatan Kanie dan akan dijemput oleh seseorang;

Bahwa sewaktu Saksi Nasrul Satir sudah berada di Jembatan Kanie lalu Herman datang menjemput Saksi Nasrul Satir kemudian membawa Saksi Nasrul Satir ke rumah Bahar;

Bahwa setelah tiba di rumah Bahar sekitar pukul 16.30 Wita, Herman kemudian ingin melihat uang yang akan digunakan untuk transaksi narkoba dan Saksi Nasrul Satir memperlihatkan uang tersebut kepada Herman lalu Herman menghitung uang tersebut yang berjumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) kemudian Herman memfoto uang tersebut lalu mengirimkan foto tersebut ke nomor whatsapp Asongnge dan tidak lama kemudian Terdakwa menelepon, setelah menerima telepon dari Terdakwa, Herman lalu menjemput Terdakwa;

Bahwa sebelum Terdakwa dijemput oleh Herman, Terdakwa terlebih dahulu dihubungi oleh Asongnge yang saat itu sedang bersama Bahar di Lapas Bolangi, kemudian Asongnge mengatakan "ini ada saudara Baharuddin alias Bahar yang ingin bicara lalu Terdakwa berbicara dengan Bahar dan Bahar mengatakan ada orang yang mau datang ke rumahnya untuk membeli narkoba jenis ekstasi dan memberitahukan kalau barangnya ada di dekat jembatan daerah amparita yang disimpan di samping pompa air dan Terdakwa dijanji oleh Bahar akan diberikan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa lalu mengambil ekstasi tersebut di dekat Jembatan Kanie kemudian Bahar mengirimkan Terdakwa nomor Handphone Herman yang akan menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa menelepon Herman dan memberitahukan posisi Terdakwa, tidak lama setelah itu Herman datang menjemput Terdakwa dan mengikuti Herman menuju ke rumah Bahar;

Bahwa pada saat Terdakwa dan Herman tiba di rumah Bahar, Terdakwa menyimpan ekstasi tersebut di bawah rumah lalu Terdakwa dan Herman naik ke rumah Bahar dan bertemu dengan Saksi Nasrul Satir dan Junaidi kemudian Terdakwa meminta untuk diperlihatkan uang dan pada saat Saksi Nasrul Satir memperlihatkan uang, Herman lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia sudah menghitung uangnya, setelah itu Terdakwa turun dari rumah Bahar untuk mengambil ekstasi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian naik kembali sambil membawa bungkusan yang berisi ekstasi kemudian menyerahkannya kepada Saksi Nasrul Satir;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah menjadi pengetahuan umum apabila ekstasi merupakan Narkotika yang berbentuk pil atau tablet dan ekstasi tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sebelum penangkapan, maka dengan sendirinya Terdakwa harus dipandang telah menguasai Narkotika dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa hal ini pula didukung dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik membuktikan bahwa 999 ½ butir ekstasi dengan berat netto keseluruhan 448,348 gram yang disita ketika itu benar mengandung MDMA (±)-N-α-dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina yang termuat sebagai Narkotika Golongan I dalam undang-undang Narkotika. Dengan demikian ekstasi tersebut harus dipandang sebagai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Terdakwa harus dipandang telah menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menguasai Narkotika jenis ekstasi sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini. Selain itu Terdakwa tidak bekerja di bidang medis, di bidang ilmu pengetahuan dan Teknologi, dan tidak pula menderita suatu penyakit kronis yang memerlukan pengobatan yang memiliki kandungan Narkotika didalamnya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini pun terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah Bahar menghubungi Terdakwa melalui Asongnge, Terdakwa lalu mengambil ekstasi tersebut di dekat Jembatan Kanie kemudian Bahar mengirimkan Terdakwa nomor Handphone Herman yang akan menjemput Terdakwa, lalu Terdakwa menelepon Herman dan memberitahukan posisi Terdakwa, kemudian Herman datang menjemput Terdakwa dan mengikuti Herman menuju ke rumah Bahar;

Bahwa pada saat Terdakwa dan Herman tiba di rumah Bahar, Terdakwa menyimpan ekstasi tersebut di bawah rumah lalu Terdakwa dan Herman naik ke rumah Bahar dan bertemu dengan Saksi Nasrul Satir dan Junaidi kemudian Terdakwa meminta untuk diperlihatkan uang dan pada saat Saksi Nasrul memperlihatkan uang, Herman lalu mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia sudah menghitung uangnya, setelah itu Terdakwa turun dari rumah Bahar untuk mengambil ekstasi tersebut kemudian naik kembali sambil membawa bungkusan yang berisi ekstasi kemudian menyerahkannya kepada Saksi Nasrul Satir;

Menimbang, bahwa terlihat adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dan Anto Andar, sehingga kedua orang tersebut dapat dipandang telah bersekongkol atau bersepakat menguasai Narkotika yang harus dipandang sebagai suatu kejahatan, hal mana telah sesuai dengan pengertian Permufakatan Jahat dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Permufakatan jahat merupakan Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Dengan demikian unsur ini dipandang harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan Terdakwa semestinya dituntut sesuai dengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi perbuatannya yakni dalam hal "Menguasai" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam unsur Dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri sendiri, generasi muda dan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa sebagaimana telah disebutkan, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana narkoba yang dilarang dan berbahaya, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anto Andar alias Anto bin Andaring, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sachet plastik ukuran sedang yang didalamnya masing-masing terdapat 100 butir pil dengan logo huruf S berwarna biru Narkotika jenis extasi dengan berat netto 200,2501 gram;
 - 4 (empat) sachet plastik ukuran sedang yang didalamnya masing-masing terdapat 100 butir pil dengan motif kepala kodok berwarna coklat muda Narkotika jenis extasi dengan berat netto 204,9602 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang yang didalamnya berisi 99,1/2 butir pil dengan rincian 67 pil dengan logo huruf S berwarna biru sebanyak 67 butir Narkotika jenis extasi dengan berat netto 26,8335 gram, 32 1/2 pil dengan motif kepala kodok berwarna coklat muda Narkotika jenis extasi dengan berat netto 16,6530 gram;
 - 1 (satu) Handphone dengan merk vivo berwarna merah beserta sim cardnya dengan nomor 085337555858;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) Handphone dengan merek Oppo berwarna rose gold beserta sim cardnya dengan nomor 08537376777;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, Satriany Alwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H. dan Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati T, S.E., S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Achmad Imam Lahaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMI DWI ASTUTI, S.H.,M.H

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

Panitera Pengganti

NURHAYATI T, S.E.,S.H.,M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)